**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti saat ini tuntutan akan kebutuhan semakin tinggi. Melihat kondisi sekarang, dimana untuk memenuhi kebutuhannya seseorang tersebut dituntut untuk bekerja agar mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun keadaan saat ini berbalik, dimana masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Problematika pengangguran ini banyak terjadi di hampir seluruh negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, *supply* tenaga kerja setiap tahunnya mencapai 2.8 juta tenaga kerja, sedangkan penyerapannya hanya 1.5 juta lapangan pekerjaan.[[1]](#footnote-1)

Banyaknya jumlah tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit di Indonesia menjadi alasan mengapa warga negara Indonesia memilih untuk menjadi tenaga kerja di negara lain. Hal tersebut juga menjadi faktor pendukung meningkatnya animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Selain faktor tersebut masih ada beberapa faktor pendorong seseorang menjadi tenaga kerja Indonesia yaitu keadaan ekonomi yang kurang, adanya tekanan dari luar seperti tekanan agama, budaya serta tekanan politik.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah suatu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan memanfaatkan pasar tenaga kerja internasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan secara terpadu antara instasi pemerintah baik pusat serta daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.[[2]](#footnote-2)

Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia secara historis dapat diperiodisasikan sebagai berikut:[[3]](#footnote-3) pertama, antara tahun 1969-1979, hampir 50% dari keseluruhan pekerja migran Indonesia sudah pergi bekerja ke Eropa, terutama Belanda; kedua, antara tahun 1979-1989, negara-negara Timur Tengah menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestic sebagai PLRT, dan; ketiga, mulai tahun 1989 hingga sekarang, negara-negara tetangga di Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Singapura menjadi tujuan penempatan yang utama, perubahan tren negara-negara tujuan penempatan disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan luasnya sektor lapangan kerja yang dapat dimasuki oleh pekerja migran Indonesia di negara tujuan tersebut.

Dari tahun ke tahun, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya minat masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mempunyai sisi positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri. Dengan banyaknya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia yang diperoleh dari Puslitfo (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi) BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), sepanjang periode Januari – Juni 2016 jumlah remitansi tenaga kerja Indonesia yang masuk dan beredar di Indonesia mencapai Rp. 62 Triliun.[[4]](#footnote-4) Pada periode yang sama di tahun 2017, BNP2TKI mencatat ada sebanyak Rp. 57,6 triliun kiriman uang (remitansi) TKI yang masuk. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 4,4 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penempatan TKI formal, jumlah penempatan TKI ke luar negeri yang mengalami penurunan pada periode yang sama antara 2016 dan 2017, dampak nyata dari kebijakan penghentian sementara penempatan TKI informal ke negara kawasan Timur Tengah, maupun faktor terbatasnya peluang kerja bagi tenaga kerja asing di beberapa negara penempatan TKI karena keadaan ekonomi yang fluktuatif.[[5]](#footnote-5)

Bedasarkan data dari Bank Indonesia, sampai tahun 2015 jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri mencapai 3.868.000 jiwa yang tersebar di berbagai negara. Kawasan Asia Tenggara menempati posisi pertama penerima tenaga kerja Indonesia terbanyak dengan 2.038.000 jiwa, kemudian Timur Tengah sebanyak 1.183.000 jiwa dan kawasan Asia selain Asia Tenggara sebanyak 411.000 jiwa. Sedangkan negara penerima tenaga kerja Indonesia terbanyak adalah Malaysia (1.881.000 jiwa), Arab Saudi (992.000 jiwa), dan Taiwan (182.000 jiwa).[[6]](#footnote-6)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar setiap tahunnnya Sepanjang tahun 2017, sebanyak 261.820 orang TKI ditempatkan ke sejumlah negara.[[7]](#footnote-7) Para TKI prosedural tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa.[[8]](#footnote-8) Bila dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah TKI yang diberangkatkan mengalami peningkatan sebanyak 27.369 orang TKI. Pada periode Januari – Desember 2016 jumlah TKI yang ditempatkan ke luar negeri sebanyak 234.451 orang. Dari total 261.820 TKI yang sudah ditempatkan, jumlah TKI yang bekerja di bidang formal mencapai 118.830 orang, sedangkan yang bekerja di bidang informal sebanyak 142.990 orang. BNP2TKI juga mencatat negara-negara yang menjadi tempat persebaran TKI di luar negeri. Tercatat 10 negara terbesar untuk penempatan TKI yaitu Malaysia sebanyak 88.991 orang, Taiwan 62.823 orang, Hong Kong 68.103 orang, Singapura 13.379 orang, Arab Saudi 6.471 orang, Brunei Darussalam 6.623 orang, Korea Selatan 3.728 orang, Uni Emirat Arab 1667 orang, Qatar 1037 orang, dan Kuwait 1.062 orang.[[9]](#footnote-9)

Salah satu negara tujuan utama penempatan TKI adalah Arab Saudi, hal ini dikarenakan ada hubungan religius yang erat antara Indonesia dan Arab Saudi yaitu melalui jalur ibadah haji dan umrah. Pada saat melaksankan ibadah haji atau umrah mereka berinteraksi engan warga lokal arab Saudi, bahkan ada yang kemudian menikah, menetap dan membuka usaha disana. Lambat laun hubungan antara kedua negara semakin erat sampai kemudian hari ada yang mengajak kerabatnya pergi ke Arab Saudi untuk bekerja. Jumlah TKI yang tercatat pertama kali pada 1983 yakni sebanyak 27.671 orang, mereka tersebar di beberapa negara Timur Tengah. Jumlah tersebut bertambah pada 1992 yang mencapai 158.750 orang.

Selain merupakan salah satu negaja tujuan utama penempatan TKI, Arab Saudi juga termasuk ke dalam salah satu negara dengan pengaduan masalah terbanyak. Pada 2017, sebanyak 890 TKI di Arab Saudi melakukan pengaduan. Jumlah ini sudah jauh berkurang dibandin dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menekan jumlah permasalahan yang terjadi, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium TKI. Moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI yang terhitung efektif sejak 11 Agustus 2011 ini diberlakukan di negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Pemerintah membuat kebijakan moratorium ini dengan tujuan untuk menekan jumlah penempatan sehingga dapat diharapkan dapat menekan jumlah permasalahan TKI, sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman/pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi.

Rata-rata dari TKI yang berada di Arab Saudi adalah pekerja sektor informal informal seperti PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga), pekerja bangunan, pekerja kebun, *crane operator*, dan lainnya.[[10]](#footnote-10) Hal tersebut menjadi salah satu alasan TKI dipandang sebelah mata, yang kemudian dieksploitasi oleh majikannya bahkan mendapat tindak pidana. Dari tahun 2011 – 2017 sebanyak 11.945 TKI melakukan pengaduan terkait permasalahan yang mereka hadapi.[[11]](#footnote-11) Permasalahan yang dihadapi oleh para TKI antara lain gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sepihak sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji dibawah standar, tindak kekerasan dari majikan, pelecehan seksual, hingga hukuman mati.[[12]](#footnote-12)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh TKI di Arab Saudi adalah gaji tidak dibayar. Seperti yang dialami oleh Sukmi binti Sardi Umar yang telah menjadi TKI di Arab Saudi selama 22 tahun. Selama itu juga Sukmi ditahan oleh majikanya dan putus komunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Sukmi diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun 1995, namun setibanya di Timur Tengah Sukmi tidak ada kabar dan putus komunikasi dengan keluarga. Akhirnya keluarga Sukmi di Indonesia melakukan pengaduan ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Serang. Pengaduan keluarga Sukmi kemudian ditindaklanjuti oleh KBRI Riyadh. Setelah Sukmi ditemukan oleh KBRI, ternyata ia tidak digaji selama 22 tahun bekerja di Arab Saudi, Sukmi juga mengalami depresi karena terlalu lama bekerja sebagai TKI dan disekap tidak boleh kembali ke Indonesia bahkan tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Tim KBRI lalu melakukan negosiasi dengan majikan Sukmi, majikan Sukmi pun setuju dan mau membayar gaji sukmi yang tidak dibayarkannya selama 22 tahun sebesar Rp. 586 juta.[[13]](#footnote-13) Selain Sukmi, hal yang sama juga dialami oleh Siti Nur Fatimah yang tidak digaji selama 15 tahun dan tidak diizinkan untuk pulang ke Indonesia bahkan paspornya ditahan oleh majikan[[14]](#footnote-14) dan Fatmawati yang sudah 12 tahun bekerja di Arab Saudi, gaji Fatmawati tidak dibayarkan oleh majikannya selama 6 tahun, sama seperti Sukmi dan Fatimah, Fatmawati juga tidak diberikan izin untuk pulang ke Indonesia oleh majikannya.[[15]](#footnote-15)

Selain gaji yang tidak dibayar dan tidak diizinkan untuk pulang ke Indonesia, masalah lain yang dihadapi TKI di Arab Saudi adalah penganiayaan. Seperti yang dialami oleh Hayanti binti Mujiono Minarjo, TKI asal Karawang yang bekerja pada keluarga dengan seorang majikan berumur 60 tahun, yang bertempat tinggal di Qoisumah. Selama 7 tahun mengadu nasib di Arab Saudi, Hayanti hampir setiap hari dipukul dan disiksa dengan berbagai macam bentuk penyiksaan, mulai dari dipukul, ditendang hingga disiram air panas dan air keras termasuk dipaksa untuk meminum cairan pembersih lantai. Akibat tindak kekerasan tersebut, Hayanti mengalami cacat permanen dimana ia menderita cedera parah, wajahnya rusak, luka-luka, dan bahkan alat vitalnya mengalami cacat permanen. Hayanti juga sempat dibuang oleh majikannya di Masjidil Haram, Mekkah. Kasus Hayanti langsung ditangani oleh KBRI Riyadh, hingga akhirnya Hayanti mendapat ganti rugi sejumlah 300.000 riyal atau setara dengan 976 juta rupiah. Jumlah ini tercatat sebagai capaian terbesar KBRI Riyadh untuk kompensasi bagi TKI korban penyiksaan tanpa melalui jalur hukum.[[16]](#footnote-16) Meskipun mendapat ganti rugi dengan nominal yang besar, tidak sebanding dengan luka fisik maupun psikologis yang Hayanti alami.[[17]](#footnote-17)

Dengan masih banyaknya permasalahan terhadap TKI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi melakukan penandatanganan perjanjian (*agreement*) mengenai penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Arab Saudi. Penandatangan perjanjian ini dilaksanakan pada 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi. Perjanjian ini bertujuan untuk membentuk suatu mekanisme efektif untuk penempatan TKI sektor domestic, memastikan perlindungan hak TKI dan majikannya, dan menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis pun tertarik untuk membahas sejauh mana upaya yang dilakukan Indonesia dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, serta kerjasama apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik di Arab Saudi.”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi?
4. **Pembatasan Masalah**

Penulis memfokuskan permasalahan ini hanya pada bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI, khususnya TKI sektor domestik di Arab Saudi.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Arab Saudi”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kerjasama apa saja yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan bagi TKI di luar neger
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi
4. Untuk mengetahui efektivitas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Arab Saudi tahun 2011-2017.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
5. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
6. Untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi
7. Diharapkan dapat membantu pembaca untuk dijadikan bahan informasi bagi para pelajar Ilmu Hubungan Internasional

1. Ferdinand Waskita, “Kepala BNP2TKI Beberkan Alasan WNI Cari Nafkah ke Luar Negeri” Tribun News (Online), Jakarta, 8 Maret 2015, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/08/kepala-bnp2tki-beberkan-alasan-wni-cari-nafkah-ke-luar-negeri>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Diakses melalui <https://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/40/download/Undang-Undang%20No.%2039%20Tahun%202004%20Tentang%20TKI%20di%20Luar%20Negri_133841.PDF>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prijono Tjiptoherijanto, “*International Migration: Process, System and Policy Issues”*, (Yogyakarta: Population Studies Center Gadjah Mada University, 2000), hlm. 69 [↑](#footnote-ref-3)
4. “BNP2TKI: Remitensi TKI Mencapai Rp 62 Triliun”. BNP2TKI (Online), Jakarta, 25 Agustus 2016, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/read/11560/BNP2TKI:-Remitansi-TKI-Mencapai-Rp-62Triliun>, diakses pada 17 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. “Remitansi TKI Rp 57,6 Triliun Selama Semester I 2017” BNP2TKI (Online), Jakarta, 30 September, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/read/12713/Remitansi-TKI-Rp-576-Triliun-Selama-Semester-I-2017.html>, diakses 20 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bank Indonesia. “Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan”. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf>. [↑](#footnote-ref-6)
7. BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2017 (Jakarta: BNP2TKI, 2018), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. “148.285 TKI ditempatkan di Luar Negeri”, BNP2TKI (Online), Jakarta, 27 September 2017, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI>, diakses 20 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. BNP2TKI, Op.Cit., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-9)
10. BNP2TKI, Op.Cit., hlm. 9 [↑](#footnote-ref-10)
11. BNP2TKI, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2017”. Diakses melalui <http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf>, pada 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. BNP2TKI, Op.Cit., hlm. 43 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bahtiar Rifa’I, “Cerita Sukmi, TKI Asal Lebak yang 22 Tahun Tak Digaji di Saudi” Detik News (*online*), Jakarta, 16 Juli 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3562233/cerita-sukmi-tki-asal-lebak-yang-22-tahun-tak-digaji-di-saudi>, diakses pada 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hanna Azarya Samosir, “TKI di Saudi Dibebaskan Setelah 15 Tahun Kerja Tidak Digaji” CNN Indonesia (*online*), Jakarta, 13 Januari 2016, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160113165044-106-104082/tki-di-saudi-dibebaskan-setelah-15-tahun-kerja-tidak-dibayar>, diakses pada 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yandhi Deslatama, “Derita TKI Fatmawati di Arab, 6 Tahun Tak Digaji” Liputan 6 (*online*), Jakarta, 20 Juli 2015, dalam <http://news.liputan6.com/read/2276139/derita-tki-fatmawati-di-arab-6-tahun-tak-digaji>, diakses pada 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Fiddy Anggriawan, “Disiksa Majikan di Arab, Hayanti Cacat Seumur Hidup” Okezone News (*online*), Jakarta, 15 Oktober 2014, dalam <https://news.okezone.com/read/2014/10/15/337/1052706/disiksa-majikan-di-arab-hayati-cacat-seumur-hidup>, diakses pada 14 April 2018. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rizka Puspitasari, “*Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)”*, Journal of International Relations Volume 2 Nomor 3 Tahun 2016, hal 211. Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/12440>, diakses pada 14 April 2018. [↑](#footnote-ref-17)